



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/12/INST/2022
TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mempedomani hasil Rakornas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui afirmasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia di Bali pada tanggal 25 Maret 2022 serta Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5859 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 Angka III huruf B Nomor 7 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- untuk :
- KESATU : Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, secara khusus Produk Lokal Provinsi Sumatera Utara;
- KEDUA : Pembelian Produk Dalam Negeri dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki spesifikasi teknis dan/atau fungsinya sama dengan produk impor serta dalam menyusun spesifikasi

- teknis menggunakan Produk Dalam Negeri dan mendorong penggunaan Produk bersertifikat SNI;
- KETIGA** : Pokja Pemilihan menerapkan preferensi harga untuk Produk Dalam Negeri dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- KEEMPAT** : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa untuk mentaati Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5859 Angka III huruf B Nomor 7 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal agar mengutamakan Produk Dalam Negeri;
- KELIMA** : Instruksi Gubernur ini dimonitoring Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Setdaprovsu dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprovsu serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Mei 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,


EDY RAHMAYADI